



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 17/Pdt. G/2013/PA. FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, pendidikan S1, pekerjaan PNS ( Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaimana) ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, Kaimana ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat serta saksi-saksi di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor 17/Pdt.G/2013/PA. FF. tanggal 04 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Kaimana pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2008, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 50/05/V/2008, tertanggal 22 Mei 2008, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal di rumah Kost, kemudian tergugat pergi ke Sorong tanggal 13 Juli 2008 sedangkan pengugat tetap tinggal di rumah kost sampai sekarang ;
3. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara pengugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Verlita Sari umur 4 tahun akan tetapi sejak kembali dari Sorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama tinggal hidup bersama, tergugat tidak pernah memberikan nafkah nya kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat, kecuali hanya bayar kost setiap bulan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak penggugat sehari-hari dari hasil kerja penggugat sendiri ;
- b. Bahwa penghasilan tergugat lebih banyak di berikan kepada orang tua dan keluarga tergugat daripada penggugat dan anak-anak tergugat sendiri ;
- c. Bahwa pada saat tergugat berada di Sorong selama lebih kurang 2 tahun, tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk ikut atau berkunjung ke Sorong tanpa alasan yang jelas dan ketika ada kesempatan cuti atau libur tergugat lebih memilih pulang ke Kampung orang tuanya (Buton) dari pada menjenguk penggugat dan anaknya di Kaimana ;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010, halmana disebabkan oleh Penggugat meminta uang untuk belanja untuk keperluan sehari-hari namun tergugat tidak memberi malah memarahi penggugat sehingga pada saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Haryati Ode binti Ode Dai**) dengan Tergugat (**Darwis Ode bin Nasir Ode**) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id. Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/05/V/2008 tertanggal 22 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang bermaterai cukup. dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1)
2. Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan langsung/Pejabat yang berwenang Nomor : 520/56/2013 kemudian diberi kode (P.2) ;

### 2. Saksi-Saksi.

**Saksi Kesatu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Kaimana, bertempat tinggal di Jalan Kebun Kelapa RT. 23 (Skip), Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sebagai sepupu dua kali penggugat sedangkan dengan tergugat kenal setelah meikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah di Kaimana dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kost kemudian tergugat pegi ke Sorong sedangkan penggugat tetap tinggal di Kaimana ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia satu orang anak perempuan yang saat ini di asuh oleh penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah tergugat kembali dari Sorong baru kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran adalah tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anaknya sehingga yang membiayai hidup penggugat dan anaknya adalah penggugat sendiri ;

- Bahwa saksi tahu selama tergugat berada di Sorong, pergugat dilarang untuk datang ke Sorong tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan penggugat dan tergugat meminta uang untuk belanja keperluan sehari-hari namun tergugat tidak memberikan bahkan memari penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

**Saksi kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Pemuda, bertempat tinggal di Jalan Utaraum, Bantemin, RT. 26, Kelurahan Trihora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sebagai sepupu satu kali penggugat sedangkan dengan tergugat kenal setelah meikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah di Kaimana dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kost kemudian tergugat pegi ke Sorong sedangkan penggugat tetap tinggal di Kaimana ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia satu orang anak perempuan yang saat ini di asuh oleh penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah tergugat kembali dari Sorong baru kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama tergugat berada di Sorong, pergugat dilarang untuk datang ke Sorong tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan penggugat dan tergugat meminta uang untuk belanja keperluan sehari-hari namun tergugat tidak memberikan bahkan memari penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan maka menurut Pasal 149 Ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formilnya, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat termasuk bukti otentik, pembuktiannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (2) berupa Surat Izin Cerai Nomor

520/56/2013 atas nama **Haryati Ode Dai** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan prtanian, Pertanahan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaimana telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi yaitu La Aji bin La H. Ali dan wahyudin Sangaji bin Ode Sangaji saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2008 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selama tergugat berda di Sorong, penggugat dilarang untuk datang ke Sorong tanpa alasan yang jelas.
- puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan penggugat dan tergugat meminta uang untuk belanja keperluan sehari-hari namun tergugat tidak memberikan bahkan memari penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam hal ini penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan akan menceraikan tergugat, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi esensi dan tujuan sebuah perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, serta maksud dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi ;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir .”

Kemudian dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً.

Artinya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya” ;

Yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap tergugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi tentang pencatatan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan agar didaftarkan perceraian tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Darwis Ode bin Ode Nasir**) terhadap penggugat (**Hariyati Ode binti Ode Dai**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H. yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumar'um, S. HI masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Mahmudin,**

**S.Ag.,M.H,** sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

ttd

**Sumar'um, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Mahzumi, M.H**

Panitera

ttd

**Mahmudin, S. Ag., M.H**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Penggugat : Rp. 2.750.000,-
- Panggilan Tergugat : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 2. 941.000,-**

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Fakfak, 26 Maret 2013 M  
14 Jumadil Awal 1434 H  
Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
PANITERA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahmudin, S.Ag., MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)